



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR** ;
2. Tempat lahir : Kampung Baru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /20 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Muara Siram, RT. 01, RW. 01, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ----- MENUNTUT -----

Agar Hakim Anak yang mulia Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Irpan Kasih Bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena ada hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dakwaan **Kesatu Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Irpan Kasih Bin Abdul Kadir** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar **Rp 7.250.000** (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 145 lembar
  - b. Uang tunai sebesar **Rp 12.285.000,00** (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 161 lembar dan

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**(Dikembalikan Kepada Yang berhak Melalui Sdr. Ahmad Sofyan Bin Zainuddin)**

- c. 1 (Satu) Buah Unit Mobil Dump Truck Mutshubhisi warna kuning tanpa nomor polisi
- d. 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8225 PC an. Supri
- e. 1 (Satu) Buah Unit Mobil Dump Truck Mutshubhisi warna kuning nomor polisi KT 8035 PE

**(Dikembalikan Kepada Yang berhak melalui Sdri. Norma Binti Ismael)**

- f. 1 (Satu) lembar bukti timbangan dengan tiket 004330
- g. 1 (Satu) lembar bukti timbangan dengan nomor 0043331

**(Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, kemudian Terdakwa memohonkan keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Anak Sardi Bin Ismael, Saksi Ruslan Bin Resha, Saksi Yusuf Bin Abdul Rahma, Saksi Hasanudin Bin Harin (masing-masing dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi KT 8035 PE bertemu dengan Saksi Ruslan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ruslan mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera atau tidak, kemudian Saksi Ruslan menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi Ruslan memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Terdakwa juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian Saksi Anak Sardi dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Hasanudin dan Saksi Anak Sardi bertanya kepada Saksi Hasanudin mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi Hasanudin menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Anak Sardi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Yusuf dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, selanjutnya Saksi Yusuf Menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar, selanjutnya Saksi Anak Sardi memberikan janji kepada Saksi Yusuf apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Saksi Anak Sardi akan memberikan sejumlah

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Yusuf dan Saksi Yusuf menyetujui tawaran janji tersebut selanjutnya Saksi Anak Sardi memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Saksi Anak Sardi menyuruh Saksi Hasanudin untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Saksi Anak Sardi mengajak Terdakwa untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Rhelis Synta dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Rhelis Synta Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Rhelis Synta kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Rhelis Synta memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Terdakwa dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Saksi Anak Sardi, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Sira Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Bela yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Terdakwa dan Saksi Anak Sardi yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Sira Zulfan Hasibuan mencari Terdakwa berhasil menemui Terdakwa yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Saksi Anak Sardi selanjutnya Saksi Sira melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengenai keterlibatan pihak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa Saksi Anak Sardi dan Terdakwa merupakan Karyawan (Sopir) dari Sdri. Norma hal mana Sdri. Norma merupakan kontraktor yang terikat dalam Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang seharusnya melakukan pengangkutan buah sawit milik

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dari loading rem blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara akan tetapi justru Saksi Anak Sardi dan Terdakwa menjual keluar kepada Saksi Rhelis Synta demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima

- Bahwa Saksi Yusuf merupakan karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan jabatan sebagai mandor Mandor Stamping Loading Rem yang seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkan penghitungan buah sawit yang keluar masuk di Loading Rem tersebut dan Saksi Yusuf seharusnya menjaga dan memastikan buah sawit tersebut sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi Yusuf mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi Yusuf memberikan persetujuan agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram.

- Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin merupakan karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan jabatan sebagai buruh muat buah sawit, yang mana seharusnya menjaga buah sawit agar dimuat sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin menyetujui agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, terlebih Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin ikut memuat sawit ke dalam dum truk dengan menggunakan tojok padahal sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut akan dijual bebas keluar dan hal tersebut dilakukan Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin samata-mata berharap agar mendapatkan pembagian uang dari Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen PT. Teguh Swakarsa Sejahtera terlebih dahulu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Teguh Swakarsa Sejahtera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**SUBSIDIAIR**

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Anak Sardi Bin Ismael, Saksi Ruslan Bin Resha, Saksi Yusuf Bin Abdul Rahma, Saksi Hasanudin Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bonga, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi KT 8035 PE bertemu dengan Saksi Ruslan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ruslan mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera atau tidak, kemudian Saksi Ruslan menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi Ruslan memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Terdakwa juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian Saksi Anak Sardi dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Hasanudin dan Saksi Anak Sardi bertanya kepada Saksi Hasanudin mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi Hasanudin menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Anak Sardi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Yusuf dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, selanjutnya Saksi Yusuf Menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar, selanjutnya Saksi Anak Sardi memberikan



janji kepada Saksi Yusuf apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Saksi Anak Sardi akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Yusuf dan Saksi Yusuf menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Saksi Anak Sardi memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Saksi Anak Sardi menyuruh Saksi Hasanudin untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Saksi Anak Sardi mengajak Terdakwa untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Rhelis Synta dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Rhelis Synta Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Rhelis Synta kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Rhelis Synta memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Terdakwa dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Saksi Anak Sardi, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Sira Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Bela yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Terdakwa dan Saksi Anak Sardi yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Sira Zulfan Hasibuan mencari Terdakwa berhasil menemui Terdakwa yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Saksi Anak Sardi selanjutnya Saksi Sira melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengenai keterlibatan pihak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa Saksi Anak Sardi dan Terdakwa seharusnya melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dari





loading rem blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara akan tetapi justru Saksi Anak Sardi dan Terdakwa menjual keluar kepada Saksi Rhelis Synta demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima

- Bahwa Saksi Yusuf seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkan penghitungan buah sawit yang keluar masuk di Loading Rem tersebut dan Saksi Yusuf seharusnya menjaga dan memastikan buah sawit tersebut sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi Yusuf mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi Yusuf memberikan persetujuan agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram.
- Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin seharusnya menjaga buah sawit agar dimuat sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin menyetujui agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, terlebih Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin ikut memuat sawit ke dalam dum truk dengan menggunakan tojok padahal sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut akan dijual bebas keluar dan hal tersebut dilakukan Saksi Ruslan dan Saksi Hasanudin samata-mata berharap agar mendapatkan pembagian uang dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen PT. Teguh Swakarsa Sejahtera terlebih dahulu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Teguh Swakarsa Sejahtera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Anak Sardi Bin Ismael, Saksi Ruslan Bin Resha, Saksi Yusuf Bin Abdul Rahma, Saksi Hasanudin Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”**.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi KT 8035 PE bertemu dengan Saksi Ruslan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ruslan mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera atau tidak, kemudian Saksi Ruslan menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi Ruslan memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Terdakwa juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian Saksi Anak Sardi dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Hasanudin dan Saksi Anak Sardi bertanya kepada Saksi Hasanudin mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi Hasanudin menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Anak Sardi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Yusuf dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, selanjutnya Saksi Yusuf Menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar, selanjutnya Saksi Anak Sardi memberikan janji kepada Saksi Yusuf apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Saksi Anak Sardi akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Yusuf dan Saksi Yusuf menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Saksi Anak Sardi memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut, selanjutnya Saksi Anak Sardi menyuruh Saksi Hasanudin untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Saksi Anak Sardi mengajak Terdakwa untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Rhelis Synta dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Rhelis Synta Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Rhelis Synta kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Rhelis Synta memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Terdakwa dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Saksi Anak Sardi, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Sira Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Bela yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Terdakwa dan Saksi Anak Sardi yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Sira Zulfan Hasibuan mencari Terdakwa berhasil menemui Terdakwa yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Saksi Anak Sardi selanjutnya Saksi Sira melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengenai keterlibatan pihak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen PT. Teguh Swakarsa Sejahtera terlebih dahulu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Teguh Swakarsa Sejahtera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Anak Sardi Bin Ismael, Saksi Ruslan Bin Resha, Saksi Yusuf Bin Abdul Rahma, Saksi Hasanudin Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkaya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”***.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi KT 8035 PE bertemu dengan Saksi Ruslan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ruslan mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera atau tidak, kemudian Saksi Ruslan menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi Ruslan memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Terdakwa juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian Saksi Anak Sardi dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Hasanudin dan Saksi Anak Sardi bertanya kepada Saksi Hasanudin mengenai apakah buah sawit tersebut

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi Hasanudin menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Anak Sardi kemudian Saksi Anak Sardi mendatangi Saksi Yusuf dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, selanjutnya Saksi Yusuf Menyetujui buah sawit tersebut dijual keluar, selanjutnya Saksi Anak Sardi memberikan janji kepada Saksi Yusuf apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Saksi Anak Sardi akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Yusuf dan Saksi Yusuf menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Saksi Anak Sardi memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Saksi Anak Sardi menyuruh Saksi Hasanudin untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Saksi Anak Sardi mengajak Terdakwa untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Rhelis Synta dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Rhelis Synta Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Rhelis Synta kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Rhelis Synta memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Terdakwa dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Saksi Anak Sardi, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Anak Sardi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Sira Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Bela yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Terdakwa dan Saksi Anak Sardi yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Sira Zulfan Hasibuan mencari Terdakwa berhasil menemui Terdakwa yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Saksi Anak Sardi selanjutnya Saksi Sira melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengenai keterlibatan pihak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Sardi mengakui bahwa melakukan





perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Yusuf dan Saksi Hasanudin mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa seharusnya melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dari loading rem blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara akan tetapi justru Terdakwa menjual keluar kepada Saksi Rhelis Synta demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SARDI Bin ISMAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;
- Bahwa Terdakwa IRPAN dan Saksi SARDI merupakan Karyawan (Sopir) dari Saksi NORMA hal mana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dari loading rem blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara dimana Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bertugas mengendarai truk milik Saksi NORMA untuk melaksanakan perjanjian kerja Saksi NORMA dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau dalam satu bulan biasanya menerima sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil dan menjual Buah Kelapa Sawit tanpa seijin PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) selaku pemiliknya ;
- Bahwa perintah Saksi NORMA adalah sesuai SPK ;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit, biasanya Saksi terima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Sekira jam 12.00 Wita Saksi Berangkat dari Rumah Saksi Menuju Ke Kebun Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan, dengan Menggunakan Mobil Dum Truck Mistshubhisi Canter Warna Kuning, dalam kondisi Sendirian, dan saat itu Saksi Masuk Ke Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut melalui Pos Portal I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan, sesampainya di Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram saat itu Saksi Langsung Menuju Ke Lokasi Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram untuk Melakukan Timbangan Kosong, setelah Saksi selesai melakukan Timbangan Kosong Untuk Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Yang Saksi kemudian tersebut lalu Saksi menuju Ke Lokasi dimana Saksi memuat Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan Yaitu di Loading Rem Blok E. 07 Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram sesampainya Saksi di Loading Rem Blok E. 07 Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut sekira jam 13.00 Wita, saat itu Saksi Melihat ada Mobil Dum Truck Jenis Fuso sedang mengisi Buah Kelapa Sawit di Loading Rem Blok E. 07, lalu di belakang Mobil Dump Truck Jenis Fuso tersebut terdapat Mobil Dump Truck Mitshubisi Canter Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN lalu Saksi pun Memarkirkan Mobil Dump Truck Yang Saksi kemudian tersebut di belakang Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, Setelah itu Saksi Turun dari Mobil Dump Truck yang Saksi kemudian tersebut Kemudian Saksi Melihat Terdakwa RUSLAN, dan Terdakwa IRPAN berada di dekat Loading Rem lalu Saksi Menghampiri Terdakwa RUSLAN dan Terdakwa IRPAN, lalu Saksi berkata Kepada Terdakwa RUSLAN “ Saksi Pinjam Motormu

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu Ya ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Ya Pakai Saja .... “ Setelah itu Saksi langsung Menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa RUSLAN dan menuju ke Warung Kopi untuk minum Kopi dan Istirahat Sejenak, Kemudian sekira jam 17.00 Wita Saksi Kembali Ke Loading Rem Blok E.07, Sesampainya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Saksi langsung memarkirkan Sepeda Motor, Kemudian Saksi Lihat Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN berada di bawah Loading Rem dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit, sedangkan Terdakwa IRPAN berada di dekat Loading Rem Bersama dengan RUSLAN, lalu Saksi menghampiri Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN “ Ada Buah kah ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Belum ada ... “ lalu Saksi Berkata “ Berapa Zonder yang masuk .... “ Lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Satu Zonder Yang masuk .... “ Lalu Saksi berkata “ Jauh kah dekat Buah Kelapa Sawitnya .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Jauh .... di E.05 “ tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07 Setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa IRPAN dan berkata “ Mundurkan Mobilmu ... Aku Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa IRPAN tidak berkata apa apa, tetapi Terdakwa IRPAN langsung menuju Ke Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut dan Memundurkan Mobil Dump Trucknya setelah Mobil Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut mundur dari Bawah Loading Rem setelah itu Mobil Yang Saksi kemudikan Maju Ke Bawah Loading Rem E.07 tersebut, setelah itu Saksi pun turun dari Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut, kemudian Saksi langsung menuju Ke Atas Loading Rem dan Melihat ada beberapa Buah Kelapa Sawit lalu Saksi langsung menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi parkir di Bawah Loading Rem tersebut, Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, Kemudian Saksi pun duduk didekat Loading Rem E.07, tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07, setelah Traktor Landini ( Zonder ) tersebut datang dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi Langsung Membuka Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi parkir di Bawah Loading Rem tersebut Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, setelah itu Saksi langsung turun dari Loading Rem dan menghampiri Saksi HASANUDIN yang saat itu berada di dekat Loading Rem dalam Kondisi Makan, Lalu Saksi berkata “ Kaya Apa ini .... Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN berkata “ Ya Terserah saja .... “ kemudian Saksi langsung berjalan kembali meninggalkan Saksi HASANUDIN dan menuju ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF lalu Saksi berkata “ Kaya Apa ini YUSUF .... Bawa Keluar atau tidak ini Buah .... “ lalu Saksi YUSUF Berkata “ Ya Terserah ....saja ... “ lalu Saksi berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi YUSUF berkata “ Ya .... “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) tersebut dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi Langsung Menuju ke Loading Rem dan menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi parkir di Bawah Loading Rem tersebut Kemudian Saksi HASANUDIN pun datang dan membantu Saksi untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual dengan Menggunakan Tojok Tidak lama Kemudian Saksi Langsung Menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) dikarenakan Buah Yang berada di Loading Rem Sudah Habis, setelah itu Saksi Langsung Menuju Ke Bak Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut untuk menyusun Buah Kelapa Sawit, dan Saksi berkata kepada Saksi HASANUDIN “ Angkat Buah yang masih tersisa di Loading Rem Ke Mobil Dump Truck ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN diam saja tetapi Saksi HASANUDIN langsung mengambil Sisa Buah Kelapa Sawit Yang Berada di Loading Rem tersebut dan memasukkannya ke Mobil Dump Truck Yang Saksi kemudikan, setelah Saksi selesai Merapikan

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buah Kelapa Sawit Yang berada di Bak Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan Saksi menuju Ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF dan berkata "Aman ... Kah " Lalu Saksi YUSUF berkata "Aman .... " setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa IRPAN yang saat itu berada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya lalu Saksi berkata "Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah .... " lalu Terdakwa IRPAN Berkata "Oke ...lah memang Saksi juga butuh uang " lalu Saksi berkata "Oke ikuti Saksi saja dari belakang .... " lalu Terdakwa IRPAN berkata "Ya .... " setelah itu Saksi langsung menuju ke Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan dan pergi keluar dari Loading Rem E.07 diikuti dengan Terdakwa IRPAN yang saat itu posisi Terdakwa IRPAN di belakang Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan sesampainya di Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Saksi langsung saja keluar, setelah Saksi dan Terdakwa IRPAN keluar dari Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram, lalu Saksi menuju Ke Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit yang berada di Resak, Sesampainya di Lokasi Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit Saat itu situasi ramai, lalu Mobil Dump Truck Yang Saksi Kemudikan langsung masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Saksi selesai menimbang Buah Kelapa Sawit kemudian Mobil Dump Truck Yang Saksi kemudikan tersebut langsung keluar dari areal penimbangan untuk parkir sejenak, kemudian disusul Terdakwa IRPAN masuk ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN menimbang Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Mobil Dump Truck Yang Terdakwa IRPAN tersebut kemudikan langsung membongkar Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN membongkar Buah Kelapa Sawit yang ada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut, lalu Terdakwa IRPAN Saksi lihat masuk Ke Areal penimbangan untuk Timbang Kosong agar bisa mengetahui Berat Bersih Muatan Buah Kelapa Sawit Yang di Timbangnya tersebut, setelah Terdakwa IRPAN selesai melakukan Timbangan Kosong kemudian Saudara, IRPAN KASIH keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir di sekitar Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit, Setelah itu Buah Kelapa Sawit Yang Saksi Muat di Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut juga Saksi Bongkar, setelah

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw





Saksi membongkar Buah Kelapa Sawit di Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Saksi langsung Masuk Ke Areal Penimbangan untuk Timbang Kosong Tanpa Muatan Hingga Bisa Terlihat Berapa Bersih Muatan Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut, setelah Saksi selesai Menimbang Kosong Mobil Dump Truck Yang Saksi kemudikan tersebut lalu Saksi keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir. Kemudian Saksi turun dari Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut dan menuju Ke Kasir tempat penimbangan untuk mengambil uang dan Saksi mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12. 285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) dari Hasil Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut, setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Saksi kemudikan dan Menuju Ke rumah, sedangkan Terdakwa IRPAN juga pulang kerumahnya tersebut, sesampainya Saksi di rumah Saksi Pun langsung memarkirkan Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut lalu mandi dan istirahat setelah itu sekira jam 03.00 Wita, Pak Polisi datang dan membawa Saksi ke Polsek Bongan untuk dimintai keterangan tentang dugaan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi SARDI adalah untuk membayar hutang, karena Saksi SARDI baru membeli HP dengan meminjam uang teman;
- Bahwa benar foto mobil yang ditunjukan adalah yang dipergunakan oleh Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN merupakan milik Saksi NORMA kakak kandung Saksi yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**2. Drs. AHMAD SOFYAN Bin ZAINUDDIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut adalah Sebagai Senior Manager Community Deplomen PT. TSS ( Teguh Swakarsa Sejahtera ) Kec. Bongan Kab. Kubar Propinsi Kaltim ;

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022, Sekira Jam 01.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di Penginapan Resak Kec. Bongan sedang Istirahat Malam dalam kondisi sendiri, Tidak Lama Kemudian terdengar Ketuka Pintu Penginapan dan setelah Saksi buka ternyata Saksi SIRA yang datang, lalu Saksi persilahkan duduk, kemudian Saksi SIRA berkata kepada Saksi “ Kami Telah Mengamankan Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) “ lalu Saksi berkata “ Sekarang Pelakunya dimana .... “ lalu Saksi SIRA berkata “ Pelakunya sudah saya bawa Ke Polsek Bongan “ lalu Saksi berkata “ dimana Kejadiannya ... “ lalu Saksi SIRA berkata “ di Loading Rem Blok E.07 .... “ Lalu Saksi Berkata “ Ayo Kita Kepolsek .... “ lalu Saksi SIRA berkata “ Iya Pak “ setelah itu Saksi dan Saksi SIRA langsung menuju Ke Polsek Bongan, Sesampainya di Polsek Bongan, saat itu Saksi melihat 1 ( Satu ) Orang Laki – Laki Yang Saksi tidak kenal duduk di ruangan dan Pak Polisi Memberitakan Bahwa Laki – Laki tersebut bernama Terdakwa IRPAN yang telah melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), dan Pak Polisi menerangkan pula teman – temannya masih dalam Proses Penyelidikan, Setelah itu Saksi langsung Membuat Laporan Resmi Kepada Pihak Kepolisian, Tidak lama Kemudian datang Beberapa Orang Yang Saksi tidak kenal yang berhasil diamankan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Bongan terkait Permasalahan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini Saksi, tidak mengetahui siapa sajakah yang telah melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut, tetapi Pak Polisi Sektor Bongan Memberitakan Kepada Saksi Bawa Pelaku Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut ada 5 ( Lima ) Orang Yaitu Saksi SARDI , Saksi IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Saksi RUSLAN ;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini Saksi, tidak mengetahui siapa sajakah yang telah melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut, tetapi Pak Polisi Sektor Bongan Memberitakan Kepada Saksi Bawa Pelaku Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut ada 5 ( Lima ) Orang Yaitu Saksi SARDI , Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, Bagaimanakah Cara Saksi SARDI , Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN tersebut melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan;

- Bahwa setau Saksi Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN tersebut adalah Karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;

- Bahwa Saksi Tidak Pasti Berapa Banyak Buah Kelapa Sawit di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut yang di Gelapkan Oleh Saksi SARDI , Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN tersebut tetapi menurut Keterangan dari Saudara SIRA ZULFA Buah Kelapa Sawit Yang diGelapkan Oleh Saksi SARDI , Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN tersebut Kurang Lebih 11 ( Sebelas ) Ton;

- Bahwa Setau Saksi, Kerugian Yang dialami Oleh Pihak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut Akibat Penggelapan Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih Rp.30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ).

- Bahwa Setau Saksi, Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut Termasuk dari Areal HGU ( Hak Guna Usaha ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS );

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 3. SIRA ZULFAN HASIBUAN.SP Bin SOALOON HASIBUAN.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Saat itu Saksi sedang berada di Kantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram sedang bekerja seperti biasa, Kemudian Sekira Jam 19.00 Wita Saat itu Saksi Melakukan Pengecekan Rutin Pengiriman Buah Kelapa Sawit ( Produksi ) di Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) , Tepatnya Ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) , Sesampainya di Areal Lokasi Penimbangan Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut saat itu Saksi bersama dengan Team Pengamanan / Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) , Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi BELA yang saat itu Bekerja sebagai Petugas Timbang ( Krani Timbang ) dan Saksi berkata “ Coba Cek Kendaraan Yang Sudah Timbang Berat ( Muatan Buah Kelapa Sawit ) “ lalu Saksi BELA berkata “ Baik Pak .... “ Sambil Saksi BELA mengecek di laptonya, Tidak lama Kemudian Saksi BELA berkata “ Hanya Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN yang belum Timbang Berat ( Muatan Buah Kelapa Sawit ) “ lalu Saksi berkata “ Baik Lah ... saya Cek dulu dilokasi .... “ Kemudian Saksi dan Team Pengamanan / Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) menuju Ke lokasi dimana Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN Memuat Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) yaitu di Loading Rem Blok E.07, sesampainya di Lokasi Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) saat itu situasi di Loading Rem Blok E.07 Sepi tidak ada Aktivitas sama sekali Kemudian Saksi pun Curiga, setelah itu Saksi langsung Berpatroli bersama dengan Team Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di Kebun. PT Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) untuk mencari Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN, siapa tau ada Kendala, Kemudian Saksi dan Team TNI Menuju Ke Pos Portal I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) , belum sempat sampai menuju Ke Pos Portal I ( Satu ) Saksi Berpapasan dengan Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN menuju Perumahan

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), kemudian Saksi pun langsung mengikuti Terdakwa IRPAN dari arah BELA kang tidak lama kemudian Terdakwa IRPAN berhenti di Perumahan Divisi II ( Dua ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), setelah itu saya langsung Putar Balik ke Kantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), Kemudian Saksi menyuruh Karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) dan Team Patroli TNI untuk memanggil Terdakwa IRPAN Kekantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) sepertinya ada yang tidak beres, tidak lama kemudian datang Terdakwa IRPAN Ke Kantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) lalu Saksi dan Team Patroli TNI mengintrogasi Awal dan berkata “ Kemana Buah Kelapa Sawit yang di Loading Rem Blok E.07 tersebut “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Sudah saya Jual ... Keluar “ lalu Saksi Berkata “ Berapa Banyak .... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Kurang Lebih 5 ( Lima ) Ton .... “ Setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa IRPAN Ke Polsek Bongan sesampainya di Polsek Bongan Saksi langsung memberitaukan kepada Saksi AHMAD tentang Peristiwa Buah Kelapa Sawit yang telah dijual tersebut ;

- Bahwa Jabatan Saksi BELA di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut adalah Sebagai Petugas Timbang ( Krani Timbang ) ;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Saksi SARDI dan IRPAN KASIH dikarenakan Mereka Sering Memuat Buah Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Ke Pabrik PT. Farinda Bersaudara Sesuai dengan SPK ( Surat Perintah Kerja ) yang diikuti Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN tersebut, tetapi Saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Saksi SARDI dan IRPAN KASIH tersebut ;

- Bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bekerja sesuai dengan SPK ( Surat Perintah Kerja ) dari Saudari SUPRI yaitu SPK ( Surat Perintah Kerja ) Angkutan Buah Kelapa Sawit dari Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) menuju Ke Pabrik PT. Farinda Bersaudara Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa Pada Saat Terdakwa IRPAN di Kantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut, kemudian Saksi dan Team Patroli TNI mengintrogasi Awal dan berkata “ Kemana Buah Kelapa Sawit yang di Loading Rem Blok E.07 tersebut “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah saya Jual ... Keluar “ lalu Saksi Berkata “ Berapa Banyak .... “  
lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Kurang Lebih 5 ( Lima ) Ton .... “  
Setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa IRPAN Ke Polsek  
Bongan sesampainya di Polsek Bongan Saksi langsung  
memberitaukan kepada Saksi AHMAD tentang Peristiwa Buah Kelapa  
Sawit yang telah dijual tersebut ;

- Bahwa Saksi SARDI menjual 6 Ton ;
- Bahwa Sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini Saksi baru  
tau yang telah Mengambil Buah Kelapa Sawit saat di Loading Rem  
Blok E. 07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut adalah  
Terdakwa IRPAN saja, tetapi Pak Polisi Memberitaukan Kepada Saksi  
Bahwa Selain Terdakwa IRPAN masih ada Pelaku Lainnya Yaitu Saksi  
SARDI , Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab dari Jabatan Mandor Stamping  
Loading Rem yang diemban Saksi YUSUF tersebut adalah  
Memastikan Buah Terangkut dari Loading Rem Menuju Ke  
Kendaraan / Unit, mengatur Buruh Muat Buah Kelapa Sawit yang  
berada di Loading Rem dan di Blok serta mengatur Evakuasi Buah  
Kelapa Sawit dari Blok Ke Loading Rem ;
- Bahwa Setau Saksi Jabatan Saksi HASANUDIN di PT. Teguh  
Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut adalah Buruh Muat Buah Kelapa  
Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut;
- Bahwa Setau Saksi Jabatan Terdakwa RUSLAN di PT. Teguh  
Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut adalah Buruh Muat Buah Kelapa  
Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab dari Jabatan Buruh Muat Buah  
Kelapa Sawit di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) yang diemban  
Terdakwa RUSLAN tersebut adalah untuk mengangkut Buah Kelapa  
Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) di Loading Rem  
Menuju Truck / Unit serta dari Blok Menuju Ke Traktor Landini  
( Zonder);
- Bahwa Setau Saksi kerugian Yang Dialami Oleh PT. Teguh Swakarsa  
Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram atas Kejadian Penggelapan  
Buah Kelapa Sawit di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa  
Sejahtera ( TSS ) tersebut adalah kurang lebih Rp. 50.000.000,00  
( Lima Puluh Juta Rupiah );

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS )diantarkan ke pabrik PT. Farindra Bersaudara ;
- Bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN dapat meninggalkan Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) karena mendapatkan ijin dari Saksi YUSUF ;
- Bahwa Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN berperan membantu Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN memuat Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) ;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya Supir Kontraktor pemegang SPK (surat perintah kerja) dalam hal ini Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN menimbang kosong terlebih dahulu ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), kemudian Saksi BELA selaku kerani timbang memberikan surat jalan untuk menuju Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), setibanya truk akan dimuat Buah Kelapa Sawit di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ), dan ketika sudah penuh, makan oleh checker akan diberi surat jalan lagi untuk kembali ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) untuk melakukan timbang muat , disegel dan diberikan Surat Jalan sebagai bekal supir truk membawa Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya ke pabrik PT. Farindra Bersaudara dan setibanya di PT. Farindra Bersaudara sebelum diterima truk akan diperiksa dan ditimbang ulang lagi ;
- Bahwa kontraktor adalah yang memegang SPK (surat perintah kerja);
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**4. BELA Binti MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;  
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Sekira Jam 06.00 Wita, Saat itu Saksi sedang berada di Areal Timbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram sedang melakukan Kegiatan Seperti Biasa Yaitu Bekerja Kemudian Sekira Jam 07.00 Wita Seingat Saksi Terdakwa IRPAN datang dengan Menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE dalam kondisi Sendiri, setelah itu Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN Masuk Ke Areal Timbangan dalam Kondisi Kosong ( Timbang Kosong ), Setelah Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT.8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut Timbang Kosong lalu Saudara IRPAN Mengemudikan Kembali Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter tersebut Keluar dari Areal Penimbangan Entah Kemana Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi bekerja Seperti Biasa Kembali, Kemudian Sekira Jam 13.00 Wita Datang Saksi SARDI dengan Menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning dalam kondisi sendirian, setelah itu Mobil Dump Truck Mitsubishi Yang dikemudikan Saksi SARDI tersebut Masuk Keareal Penimbangan dalam Kondisi Kosong ( Timbang Kosong ), setelah Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Saksi SARDI melakukan Timbangan Kosong kemudian Saksi SARDI langsung keluar dari Areal Penimbangan entah Kemana Saksi tidak mengetahuinya dengan Menggunakan Mobil Dump Truc Mitsubishi tersebut, Kemudian Saksi Melakukan kegiatan seperti Biasa Kembali, Setelah itu Sekira Jam 19.00 Wita, Datang selaku Estate Manager bersama dengan Team Patroli TNI yang Melakukan Pengamanan di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) lalu Saksi SIRA berkata kepada saya “ Coba Cek Kendaraan Yang Sudah Timbang Berat ( Muatan Buah Kelapa Sawit ) “ lalu Saksi berkata “ Baik Pak .... “ Sambil Saksi mengecek di laptop setelah itu Saksi berkata Kepada Saksi SIRA “ Hanya Saksi SARDI dan Saudari IRPAN KASIH yang belum Timbang Berat ( Muatan Buah Kelapa Sawit ) “ lalu Saksi SIRA berkata “ Baik Lah ... saya Cek dulu dilokasi .... “ Kemudian Saksi SIRA selaku Estate Manager bersama dengan Team Patroli TNI yang Melakukan Pengamanan di PT. Teguh

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut pergi dari Areal Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan, Setelah itu Saksi bekerja seperti biasa kembali, Tidak Lama kemudian Sekira Jam 22.00 Wita Pekerjaan Saksi Pun Selesai dikarenakan sudah tidak ada kendaraan yang melakukan Penimbangan / Aktifitas, Hingga Saksi Pulang kerumah Untuk Beristirahat Malam, Kemudian Keesokan Harinya Saksi mendengar dari Karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) bawa telah terjadi Penggelapan Buah Kelapa Sawit di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut.

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Sekira Jam 07.00 Wita Seingat Saksi Terdakwa IRPAN datang dengan Menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE dalam kondisi Sendiri, setelah itu Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN Masuk Ke Areal Timbangan dalam Kondisi Kosong ( Timbang Kosong ), Setelah Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT.8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut Timbang Kosong lalu Saudara IRPAN Mengemudikan Kembali Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter tersebut Keluar dari Areal Penimbangan Entah Kemana Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Setau Saksi Ciri – Ciri Mobil / Kendaraan Yang digunakan Terdakwa IRPAN tersebut saat melakukan Timbangan Kosong Ke Areal PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Tersebut adalah Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.

- Bahwa Cara Terdakwa IRPAN tersebut melakukan Timbangan Kosong Kendaraan Di Areal PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut adalah Saat itu Kendaraan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN dalam kondisi kosong Masuk Ke Timbangan dan Terdakwa IRPAN Turun dari Mobil Dump Truck tersebut setelah itu barulah bisa terlihat Berapa Berat Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, setelah selesai Terdakwa IRPAN pun Masuk Kembali Ke Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE setelah itu

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IRPAN keluar dari Timbangan Dengan Menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE tersebut.

- Bahwa Saksi SARDI ada melakukan Timbangan Kosong Kendaraan, Setau Saksi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Sekira Jam 13.00 Wita Datang Saksi SARDI dengan Menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning dalam kondisi sendirian, setelah itu Mobil Dump Truck Mitsubishi Yang dikemudikan Saksi SARDI tersebut Masuk Keareal Penimbangan dalam Kondisi Kosong ( Timbang Kosong ), setelah Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Saksi SARDI melakukan Timbangan Kosong kemudian Saksi SARDI langsung keluar dari Areal Penimbangan entah Kemana Saksi tidak mengetahuinya dengan Menggunakan Mobil Dump Truc Mitsubishi tersebut, Kemudian Saksi Melakukan kegiatan seperti Biasa Kembali.

- Bahwa Pada Tanggal 07 Desember 2022, tersebut Sampai dengan jam 19.00 Wita, yang belum melakukan Timbang Kendaraan dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit Hanya Terdakwa IRPAN dan Saksi SARDI saja ;

- Bahwa Setau Saksi, Saksi SIRA tersebut datang Ke Areal Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut bersama dengan Team Patroli TNI yang Melakukan Pengamanan di PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) tersebut ;

- Bahwa Sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini saya baru mengetahui siapakah yang telah melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut adalah Saksi SARDI , Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN dan saya mengetahuinya dari Pak Polisi;

- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**5. RHELIS SYNTA Binti RAMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 tetapi Saksi tidak mengetahui Jam nya di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;

- Bahwa Tempat Saksi memiliki usaha Jual Beli Buah Kelapa Sawit Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana Kejadian Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi, tetapi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Sekira Jam 19.00 Wita, Saat itu Saksi sedang berada di Locket Tempat Penimbangan Buah Kelapa Sawit Kampung. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat Lokasi Saksi bekerja dalam Kondisi Sendiri, Kemudian Datang Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SARDI dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit berhenti di Penimbangan Buah Kelapa Sawit setelah itu Saksi SARDI turun dari Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning tersebut dan saat itu Saksi SARDI tidak berkata apa apa kepada Saksi hanya diam saja, Kemudian di Layar Indikator Muncul Berat Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SARDI dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Berat Muatan ) Sejumlah 9.530 Kg setelah itu Saksi SARDI langsung Masuk Kedalam Mobil Dump Truck Yang dikemudikannya tersebut dan Keluar dari Penimbangan Buah Kelapa Sawit Menuju ke Lokasi Pembongkaran Buah Kelapa Sawit yang saat itu Lokasinya tidak terlalu jauh, Tidak Lama Kemudian Datang Mobil Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang Saksi tidak kenal siapakah pengemudinya tetapi setelah Saksi memberikan keterangan ini Saksi baru tau bahwa Namanya Adalah IRPAN KASIH dikarenakan Pak Polisi yang telah memberitaukan kepada Saksi, setelah itu Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN berhenti di Penimbangan Buah Kelapa Sawit lalu Terdakwa IRPAN turun dari Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning yang dikemudikannya tersebut setelah itu di Layar Indikator Muncul Berat Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Berat Muatan ) Sejumlah 8.750 Kg setelah itu Terdakwa IRPAN langsung Masuk Kedalam Mobil Dump Truck Yang dikemudikannya tersebut

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluar dari Penimbangan Buah Kelapa Sawit Menuju ke Lokasi Pembongkaran Buah Kelapa Sawit yang saat itu Lokasinya tidak terlalu jauh, tidak lama kemudian datang Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN Berhenti di Penimbangan Buah Kelapa Sawit dalam Kondisi tidak Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Timbang Kosong ) lalu Terdakwa IRPAN turun dari Mobil Dum Truck Mitshubishi Yang Dikemudikannya dan menuju ke Locket tempat Saksi bekerja, lalu di Layar Indikator Muncul Berat Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN dalam Kondisi Tidak Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Timbang Kosong ) Sejumlah 4.150 Kg Hingga Jika dikurangi Berat Muatan Buah Kelapa Sawit dengan Berat Kosong Yaitu :  $8.750 - 4.150 = 4.600$  Kg ( Berat Bersih Muatan Buah Kelapa Sawit ) yang di Timbang Oleh Terdakwa IRPAN tersebut, setelah itu Saksi langsung Mengprint Out Nota Buah Kelapa Sawit yang di Timbang Oleh Terdakwa IRPAN Kemudian Saksi juga langsung memberikan Uang Tunai Sebesar Rp. 10.350.000,00 ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada Terdakwa IRPAN Atas Penjualan Buah Kelapa Sawit Terdakwa IRPAN tersebut, dikarenakan saat itu Harga Buah Yang Saksi berikan kepada Terdakwa IRPAN seharga Rp. 2.250 Per Kilogramnya Hingga jika dikalikan Berat Bersih Buah Kelapa Sawit yang di bawa Oleh Terdakwa IRPAN Seberat 4.600 Kg x 2.250 Per Kilogramnya = Rp. 10.350.000,00 ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), setelah Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa IRPAN lalu Terdakwa IRPAN tidak berkata apa – apa kepada Saksi, Kemudian Terdakwa IRPAN langsung Menuju Ke Mobil Dump Truck Mitsubishi Yang dikemudikannya tersebut dan keluar dari Penimbangan entah kemana Saksi tidak mengetahuinya, Tidak lama Kemudian Datang Saksi SARDI dan Berhenti di Penimbangan Buah Kelapa Sawit dalam Kondisi tidak Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Timbang Kosong ) lalu Saksi SARDI turun dari Mobil Dum Truck Mitshubishi Yang Dikemudikannya dan menuju ke Locket tempat Saksi bekerja, lalu di Layar Indikator Muncul Berat Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SARDI dalam Kondisi Tidak Bermuatan Buah Kelapa Sawit ( Timbang Kosong ) Sejumlah 4.070 Kg Hingga Jika dikurangi Berat Muatan Buah Kelapa Sawit dengan Berat Kosong Yaitu :  $9.530 - 4.070 = 5.460$  Kg ( Berat

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersih Muatan Buah Kelapa Sawit ) yang di Timbang Oleh Saksi SARDI tersebut, setelah itu Saksi langsung Mengprint Out Nota Buah Kelapa Sawit yang di Timbang Oleh Saksi SARDI Kemudian Saksi juga langsung memberikan Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) kepada Saksi SARDI Atas Penjualan Buah Kelapa Sawit Saksi SARDI tersebut, dikarenakan saat itu Harga Buah Yang Saksi berikan kepada Saksi SARDI seharga Rp. 2.250 Per Kilogramnya Hingga jika dikalikan Berat Bersih Buah Kelapa Sawit yang di bawa Oleh Saksi SARDI Seberat 5.460 Kg x 2.250 Per Kilogramnya = Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ), setelah Saksi memberikan uang tunai kepada Saksi SARDI lalu Saksi SARDI tidak berkata apa – apa kepada Saksi, Kemudian Saksi SARDI langsung Menuju Ke Mobil Dump Truck Mitsubishi Yang dikemudikannya tersebut dan keluar dari Penimbangan entah kemana Saksi tidak mengetahuinya setelah itu Saksi bekerja seperti Biasa, Kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023, Saksi di Panggil oleh Pihak Polsek Bongan untuk memberikan keterangan tentang Penjualan Buah Kelapa Sawit yang di lakukan oleh Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN lakukan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa darimana Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN mendapatkan Buah Kelapa Sawit, namun Saksi SARDI memang sudah biasa menjual Buah Kelapa Sawit milik keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa harga beli Saksi adalah sesuai dengan harga pasar ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**6. NORMA Binti ISMAEL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemegang kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit dari kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ke pabrik PT. Farindra Bersaudara, dimana Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN merupakan supir saksi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan diluar SPK (surat perintah kerja) terlebih untuk menjual Buah Kelapa Sawit ;

- Bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;

- Bahwa truk yang dikendarai oleh Saksi SARDI adalah milik suami Saksi, sedangkan truk yang dikendarai Terdakwa IRPAN adalah milik Saksi ;

- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**7. ABDUL RAZAK Bin JUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;

- Bahwa Saksi merupakan petugas panen yang mengangkut Buah Kelapa Sawit dari kebun kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ke Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan;

- bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Saksi ada memuat Buah Kelapa Sawit ke Loading Rem Blok E.07 dan melihat truk Saksi SARDI dan Truk Terdakwa IRPAN disana ;

- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. NUR ALAM Bin ABDUL SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 di Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas panen yang mengangkut Buah Kelapa Sawit dari kebun kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan ke Loading Rem Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram Kec. Bongan;
- bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Saksi ada memuat Buah Kelapa Sawit ke Loading Rem Blok E.07 dan melihat truk Saksi SARDI dan Truk Terdakwa IRPAN disana ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**9. YUSUF Bin ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Saksi SARDI bersama Terdakwa IRPAN, Terdakwa RUSLAN, Saksi YUSUF, dan Saksi HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Bahwa Cara Saksi Menggelapan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram tersebut adalah Pada saat Mobil Truck Fuso tersebut Sudah terisi penuh dan siap untuk berangkat Timbang Muatan Di Areal Lokasi Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Setelah Mobil Dum Truck Fuso tersebut Berangkat lalu Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning KT. 8035. PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN masuk Ke Bawah Loading Rem dan siap untuk mengisi Buah Kelapa Sawit, tetapi saat itu Masi menunggu Karna Buah Kelapa Sawit Yang berada di Loading Rem habis, tidak lama Kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut di Masukkan Ke Dalam Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, lalu Terdakwa RUSLAN membantu Memuatkan Buah Kelapa Sawit tersebut Ke dalam Mobil Dump Truck Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN dikarekana Terdakwa RUSLAN selaku Buruh Angkut di Loading Rem tersebut, Tidak Lama Kemudian Datang Kembali Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut di Masukkan Ke Dalam Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, lalu Terdakwa RUSLAN membantu Memuatkan Buah Kelapa Sawit tersebut Ke dalam Mobil Dump Truck Warna Kuning Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, Kemudian Datang Saksi SARDI menemui Terdakwa IRPAN entah yang apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahui, Tiba – Tiba Mobil Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut keluar dari Loading Rem dan Parkir disekitar Loading Rem tersebut, setelah itu Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Yang dikemudikan Saksi SARDI masuk ke Loading Rem, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Saksi SARDI langsung membuka / menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya tersebut sambil mengangkat manual Pula untuk lebih cepatnya, setelah selesai memuat Buah Kelapa Sawit Saksi SARDI pun Menghampiri Saksi HASANUDIN yang saat itu baru datang ikut dengan Traktor Landini ( Zonder ) tersebut, entah apa yang dibicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, Kemudian Saksi masih Stabny di Dekat Loading Rem tersebut, tiba – tiba datang Saksi SARDI dan berkata kepada Saksi “ Kaya Apa ini YUSUF .... Bawa Keluar atau tidak ini Buah .... “ lalu Saksi Berkata “ Ya Terserah ....saja ... “ lalu Saksi SARDI berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



... “ lalu Saksi berkata “ Ya .... “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Membongkar Buah Kelapa Sawit Traktor Landini ( Zonder ) tersebut pergi, Tidak Lama Kemudian Saksi SARDI langsung membuka / menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya tersebut setelah itu Saksi HASANUDINpun membantu Saksi SARDI yang saat itu mengangkat Buah Kelapa Sawit secara Manual Sampai Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem E.07 Tersebut Habis termuat di Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Anak, Setelah itu Saksi SARDI berkata kepada Saksi “ Amankan ... “ Lalu Saksi berkata “ Aman Lah .... “ kemudian Saksi SARDI Langsung Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit kemudian diikuti dengan Terdakwa IRPAN yang Saat itu Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT.8035.PE dalam kondisi bermuatan Buah Kelapa Sawit Pula Keluar dari Areal Loading Rem Blok E.07;

- Bahwa Setelah Terdakwa IRPAN memarkirkan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT. 8035.PE yang dikemudikannya tersebut kemudian Terdakwa IRPAN turun dari Mobil Dum Trucknya dan menghampiri Saudra RUSLAN yang sedang duduk, tidak lama kemudian Datang Saksi SARDI dengan menggunakan Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Parkir di belakang Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning KT. 8035. PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, setelah itu Saksi SARDI turun dari Mobil Dump Truck dan menuju Ke Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN entah apa yang di bicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan saya tetap duduk di Atas Loading Rem Blok E.07 tersebut, Tidak Lama Kemudian Mobil Truck Fuso tersebut Sudah terisi penuh dan siap untuk berangkat Timbang Muatan Di Areal Lokasi Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera

- Bahwa Maksud dan Tujuan Saksi SARDI berkata kepada Saksi “ Kaya Apa ini YUSUF .... Bawa Keluar atau tidak ini Buah .... “ lalu Saksi Berkata “ Ya Terserah ....saja ... “ lalu Saksi SARDI berkata “



Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi berkata “ Ya ....  
“, adalah memberitaukan bahwa Buah Kelapa Sawit ini akan di bawa  
Ke luar oleh Saksi SARDI dan akan dijual bebas lalu Saksi berkata  
terserah saja dan jika Buah Kelapa Sawit ini Lolos maka nanti ada  
Pembagian Hasilnya. Dan Saksi pun berkata “ Ya“

- Bahwa jika Saksi tidak mengijinkan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN tidak akan bisa keluar ;
- Bahwa Saksi tidak ada melarang Saksi SARDI dan Saksi IRPAN ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**10. HASANUDIN Bin HAIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Saksi SARDI bersama Terdakwa IRPAN, Terdakwa RUSLAN, Saksi YUSUF, dan Saksi HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Setau Saksi, Setibanya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Saksi Turun dari Traktor Landini ( Zonder ) dan menuju ke samping Loading Rem untuk mencari tempat teduh guna istirahat makan, dan ketika Saksi Istirahat makan saat itu Saudara SARDI Menghampiri Saksi dan berkata “ Kaya Apa ini .... Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saksi berkata “ Ya Terserah saja .... “ Kemudian Saudara SARDI pun diam dan meninggalkan Saksi dan Saksi lihat Saudara SARDI menghampiri Saudara YUSUF yang saat itu berada di Atas Loading Rem, kemudian Saksi tetap melanjutkan Makan Saksi setelah Saksi selesai makan tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Saudara SARDI langsung membuka / menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya



tersebut, setelah itu Saudara SARDI Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual, kemudian Saksi pun membantunya Memasukkan Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem Blok E. 07 tersebut Ke Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Saudara SARDI tersebut, dengan menggunakan Tojok adapun cara saya Mengangkat Buah Kelapa Sawit tersebut hingga masuk Kemobil Dump Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Saudara SARDI adalah Alat Tojok tersebut Saksi tusukkan ke Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem setelah itu Buah Kelapa Sawit tersebut barulah Saksi angkat ke Dalam Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Saudara. SARDI, secara berulang – ulang sampai penuh, Kemudian Saudara SARDI masuk Ke dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut untuk Merapikan Buah Kelapa Sawit, Setelah Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut habis, Kemudian Saksi pun Beristirahat sejenak;

- Bawha Saksi setelah mengiyakan juga membantu Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN memuat buah sawit ;
- Bahwa tujuan Saksi adalah berharap ikut mendapatkan imbalan ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**11. RUSLAN Bin RESHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Saksi SARDI bersama Terdakwa IRPAN, Terdakwa RUSLAN, Saksi YUSUF, dan Saksi HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Sekira 08.00 Wita, Saat itu Saksi Sedang Berada di Loading Rem Blok E.07 Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram untuk bekerja seperti Biasa Yaitu memuat Buah Kelapa Sawit dari Loading Rem Menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Berada di Loading Rem tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saudara YUSUF, Kemudian Sekitar 12.00 Wita, saat itu Saat itu Saksi sedang Mengangkut Buah Kelapa Sawit dari Loading Rem Menuju Ke Mobil Truck Fuso, Tidak Lama Kemudian datang Terdakwa IRPAN, dengan menggunakan Mobil Dum Truck Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE Parkir di belakang Mobil Truck Fuso tersebut, setelah itu Saksi pun istirahat sejenak dikarenakan Buah Kelapa Sawit Yang berada di Loading Rem tersebut habis, Hingga Menunggu Kembali lalu Terdakwa IRPAN mendatangi Saksi dan Saksi pun berbincang – bincang dengan Terdakwa IRPAN, Tidak Lama Kemudian Datang Saudara SARDI dengan Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dan parkir di Belakang Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Po KT. 8035. PE Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, setelah itu Saudara SARDI menghampiri Saksi dan Terdakwa IRPAN, lalu Saudara SARDI berkata “ Aku Pinjam Motor dulu .... “ lalu Saksi Berkata “ Ya Pakai Saja .... “ lalu Saudara SARDI menggunakan Sepeda Motor Saksi, dan pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya, Setelah itu Saksi tetap berbincang – bincang kepada Terdakwa IRPAN, tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi. Kemudian Saksi kembali lagi ke Atas Loading Rem untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual, Kedalam Mobil Truck Fuso, tidak lama Kemudian Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut Habis, dan Muatan Mobil Truck Fuso tersebut Penuh Buah Kelapa Sawit kemudian Mobil Truck Fuso tersebut Keluar dari Loading Rem untuk melakukan Timbangan Muatan di Areal Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Setelah itu Mobil Dump Truck Mitshubhishi Canter Warna Kuning. No.Pol KT. 8035 . PE yang dikemudikan Terdakwa IRPAN Masuk Ke Loading Rem Blok E. 07, setelah itu Saksi pun turun dari Atas Loading Rem dan Menuju Kebawah Loading Rem lalu Mencari Tempat Bernaung sambil menunggu Traktor Landini ( Zomder ) yang mengantarkan Buah Kelapa Sawit dari Blok Menuju ke Loading Rem tersebut, setelah itu Terdakwa IRPAN mendatangi Saksi dan berkata “ lama nya nunggu buah ini .... “ lalu Saksi berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 .... “ Lalu Terdakwa IRPAN Berkata “ Waduh Jauh Juga .... Padahal Saksi Mau

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepat .... “ lalu Saksi berkata “ itu sudah ,.... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah .... “ Lalu Saksi Berkata “ Terserah saja ..... “ tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi. Kemudian Saksi kembali naik ke atas Loading Rem untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut ke dalam Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning No.Pol Kt. 8035.PE, adapun cara Saksi Mengangkat Buah Kelapa Sawit tersebut hingga masuk Kemobil Dump Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Terdakwa IRPAN adalah Alat Tojok tersebut Saksi tusukkan ke Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem setelah itu Buah Kelapa Sawit tersebut barulah Saksi angkat ke Dalam Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, secara berulang – ulang sampai Buah Kelapa Sawit Yang ada di Loading Rem tersebut habis, setelah Habis Saksi pun Turun dari Loading Rem tersebut untuk beristirahat sejenak sambil menunggu Traktor Landini ( Zonder ) yang mengantarkan Buah Kelapa Sawit dari Blok Menuju ke Loading Rem tersebut, tidak lama kemudian datang Saudara SARDI dengan Menggunakan Sepeda Motor Milik Saksi entah dari mana Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu Saudara SARDI langsung menghampiri Terdakwa IRPAN entah apa yang di bicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi, tetapi sebelum Traktor Landini ( Zonder ) Pergi dari Loading Rem Saksi ikut dengan Traktor Landini ( Zonder ) tersebut untuk membantu memuat Buah Kelapa Sawit di Blok, dan saat itu yang ada lokasi Loading Rem Hanya Saudara YUSUF Saudara SARDI dan Terdakwa IRPAN sesampainya Saksi di Blok kemudian Saksi membantu Mengangkut Buat Kelapa Sawit dari TPH ( Tempat Penumpukan Buah ) ke Traktor Landini Kemudian Sekitar Jam 19.00 Wita, saat itu Saksi kembali Ke Loading Rem Blok E.07 dan ternyata sudah tidak orang, setelah itu Saksi kembali ke Perumahan Untuk Istirahat,Bawha Saksi setelah mengiyakan juga membantu Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN memuat buah sawit ;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi adalah berharap ikut mendapatkan imbalan ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Saksi SARDI bersama Terdakwa IRPAN, Terdakwa RUSLAN, Saksi YUSUF, dan Saksi HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Sekira jam 07.00 Wita Saksi berangkat membawa truk yang biasa Saksi bawa mengangkut BUAH KELAPA SAWIT ke Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera untuk melakukan penimbangan kosong, namun karena mata Saksi sakit maka Saksi pulang dulu kerumah, kemudian, Kemudian Sekira Jam 12.00 Wita, Saksi baru ke loading ramp Blok E.07 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera sesampainya masih menunggu 1 ( Satu ) Mobil Truck Fuso Yang sedang Berada di Bawah Loading Rem Untuk Mengisi Buah Kelapa Sawit, dan Saksi Memarkirkan Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang Saksi kemudikan di belakang Mobil Truck Fuso tersebut setelah itu Saksi pun istirahat menghampiri Terdakwa RUSLAN Kemudian Datang Saksi SARDI dengan Menggunakan Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dan langsung Parkir di Belakang Mobil Dum Truck yang saksi bawa kemudian meminjam motor Terdakwa RUSLAN dan pergi tidak tahu kemana, kemudian mobil Fuso pergi ke tempat penimbangan dan Saksi memindahkan truknya kebawah loading ramp dan dimuat buah sawit dan saat itu Saksi mendatangi Terdakwa RUSLAN yang saat itu duduk bernaung di dekat Loading Rem Blok E. 07 dan saya berkata

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa RUSLAN “ lama nya nunggu buah ini .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 .... “ Lalu Saksi Berkata “ Waduh Jauh Juga .... Padahal Saya Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ itu sudah ,.... “ lalu Saksi berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah .... “ Lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Terserah saja ..... “ Tidak lama kemudian datang zonder membawa buah sawit dan truk Saksi dimuat oleh Terdakwa RUSLAN dibantu Saksi sampai buah sawit yang ada di ramp sudah habis, namun belum penuh, kemudian Saksi SARDI datang meminta Saksi memundurkan truknya karena meminta cepat dan Saksi SARDI memarkir truk yang dibawanya dan memuat BUAH KELAPA SAWIT kemudian selesainya truk yang dikendarai Saksi SARDI dimuat, Saksi SARDI mendatangi Saksi dan “ Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah .... “ lalu Saksi Berkata “ Oke ...lah memang saya juga butuh uang, tadi RUSLAN sudah saya kasi tau “ lalu Saksi SARDI berkata “ Oke ikuti saya saja dari belakang .... “ lalu Saksi Berkata “ Ya .... “ Kemudian Saksi Langsung mengikuti truk yang Saksi SARDI kendarai menggunakan truk yang Saksi kendarai k Sesampainya di Pos I ( Satu ) Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Saksi langsung saja keluar dari Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Estate Muara Siram, Tidak Lama Kemudian Mobil Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan Saksi SARDI tersebut Berhenti di Sebuah Penimbangan Buah Kelapa Sawit di sekitar Kampung. Resak, lalu Saksi pun juga memberhentikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang dikerndarai Saksi yang Saksi kemudikan tersebut, Kemudian Mobil Dum Truck Mitsubishi Tanpa Nomor Polisi Yang dikemudikan Saksi SARDI masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit setelah selesai menimbang Muatan Buah Kelapa Sawit lalu Mobil Dump Truck Mitsubishi Tanpa Nomor Polisi Yang Dikemudikan Saksi SARDI tersebut keluar dari Penimbangan dan Parkir, Kemudian Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang dikerndarai Saksi yang Saksi kemudikan tersebut masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi selesai menimbang Buah Kelapa Sawit lalu Saksi langsung Menuju Ke Areal Pembongkar Buah Kelapa Sawit, dan Melakukan Pembongkaran Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi selesai melakukan Pembongkaran Buah Kelapa Sawit,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Saksi melakukan Penimbangan Kosong Agar Bisa Menemukan Berat Bersih Buah Kelapa Sawit Yang Saksi bawa tersebut, setelah Saksi selesai melakukan penimbangan Kosong, Saksi langsung Mengambil Nota Penimbangan dan ternyata Berat Bersih Saksi Kurang Lebih 4.600 ( Empat Ribu Enam Ratus ) Kilogram lalu Saksi mengambil Uang dari Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut Sejumlah Rp. 10.350.000,00 ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), setelah Saksi mengambil uang kemudian Saksi langsung parkir sejenak untuk istirahat, sedangkan Saksi SARDI Saksi lihat masih melakukan Timbangan Kosong Pula, setelah Saksi SARDI melakukan Timbangan Kosong kemudian Saksi dan Saksi SARDI langsung Pulang ke rumah Masing – Masing dikarenakan sudah terlalu lelah dan Capek seharian bekerja serta Mata Saksi juga sakit, Hingga Uang hasil Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut masih Saksi dan Saksi SARDI pegang Masing – masing rencanakan besok baru kita akan bagi bagi, Sesampainya Saksi di rumah, Saksi langsung mengambil uang dari Penjual Buah Kelapa Sawit tersebut sebesar Rp. 3.100.000,00 ( Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah ) untuk membayar Hutang Saksi kepada teman Saksi, setelah Saksi membayar Hutang Kemudian Saksi langsung mandi dan Istirahat;

- Bahwa rencananya besok harinya akan dibagikan ke Saksi YUSUF, Saksi Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN namun keburu ditangkap ;
- Bahwa untuk dapat keluar dari loading ramp harus ijin dari Checker dulu;
- Bahwa uang hasil penjualan mau dibagi dengan tujuan untuk tutup mulut;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja No,151/163A-MUARASIRAM/SPK-BUAH KELAPA SAWIT/10/2022  
tanggal 1 oktober 2022 antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan  
NORMA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
2. 1 ( Satu ) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
3. 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) Sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 161 ( Seratus Enam Puluh Satu ) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 ( Lima Rupiah ) Sebanyak 1 ( Satu ) Lembar ;

Yang disita dari Saksi SARDI

1. 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.
2. 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbang dengan Nomor Tiket : 004331;
3. Uang Tunai Rp. 7.250.000,00 ( Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan uang Pecahan Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 145 ( Seratus Empat Puluh Lima ) Lembar;

Yang disita dari Terdakwa IRPAN ;

1. 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 90 ( sembilan puluh ) Centimeter ;

Yang disita dari Saksi RUSLAN ;

1. 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 100 ( Seratus )Centimeter ;

Yang disita dari Saksi HASANUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bekerja pada Saksi NORMA sebagai supir truk yang bertugas menggunakan truk milik Saksi NORMA untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit dari lokasi PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( PT.TSS ) ke pabrik kelapa sawit yang bekerjasama

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yaitu PT. Farinda Bersaudara dimana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( PT.TSS ) mengenai hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-MUARASIRAM/SPK-BUAH KELAPA SAWIT/10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan NORMA ;

- Bahwa Saksi YUSUF merupakan karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( PT.TSS ) dan bekerja sebagai Checker di loading ramp ;
- Bahwa Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN merupakan karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( PT.TSS ) dengan pekerjaan pengangkut Buah Kelapa Sawit ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa IRPAN melakukan timbang kosong di Lokasi Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram, kemudian pulang kerumah, kemudian pukul 12.00 Wita. baru ke Loading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS), Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE namun karena masih menunggu 1 ( Satu ) Mobil Truck Fuso Yang sedang Berada di Bawah Loading Rem Untuk Mengisi Buah Kelapa Sawit, dan Terdakwa IRPAN memarkirkan Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang dikemudikannya di belakang Mobil Truck Fuso tersebut setelah itu Terdakwa IRPAN pun istirahat menghampiri Terdakwa RUSLAN yang saat itu duduk bernaung di dekat Loading Rem Blok E. 07 dan Terdakwa IRPAN berkata Kepada Terdakwa RUSLAN “ lama nya nunggu buah ini .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 .... “ Lalu Terdakwa IRPAN Berkata “ Waduh Jauh Juga .... Padahal Saya Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ itu sudah ,,... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah .... “ Lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Terserah saja ..... “ Tidak lama kemudian datang zonder membawa buah sawit dan truk Terdakwa IRPAN dimuat oleh Terdakwa RUSLAN dibantu Terdakwa IRPAN sampai buah sawit yang ada di ramp sudah habis, namun belum penuh ;
- Bahwa kemudian, Sekira jam 12.00 Wita Saksi SARDI melakukan penimbangan kosong Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Tanpa Nomor Polisi yang dibawanya dan tiba di Loading Rem Blok E. 07 Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram pukul 13.00 Wita dan memarkirkan Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan tersebut di belakang Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, Setelah itu Saksi SARDI Turun dari Mobil Dump Truck menghampiri Terdakwa RUSLAN dan Terdakwa IRPAN, lalu Saksi berkata Kepada Terdakwa RUSLAN “ Pinjam Motormu dulu Ya ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Ya Pakai Saja .... “ Setelah itu Saksi SARDI langsung menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa RUSLAN dan menuju ke Warung Kopi untuk minum Kopi dan Istirahat Sejenak, Kemudian sekira jam 17.00 Wita Saksi SARDI Kembali Ke Loading Rem Blok E.07, Sesampainya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Saksi SARDI langsung memarkirkan Sepeda Motor, Kemudian Saksi SARDI Lihat Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN berada di bawah Loading Rem dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit, sedangkan Terdakwa IRPAN berada di dekat Loading Rem Bersama dengan RUSLAN, lalu Saksi SARDI menghampiri Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN “ Ada Buah kah ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Belum ada ... “ lalu Saksi SARDI Berkata “ Berapa Zonder yang masuk .... “ Lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Satu Zonder Yang masuk .... “ Lalu Saksi SARDI berkata “ Jauh kah dekat Buah Kelapa Sawitnya .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Jauh .... di E.05 “ tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07 Setelah itu Saksi SARDI langsung menghampiri Terdakwa IRPAN dan berkata “ Mundurkan Mobilmu ... Aku Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa IRPAN tidak berkata apa apa, tetapi Terdakwa IRPAN langsung menuju Ke Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut dan Memundurkan Mobil Dump Trucknya setelah Mobil Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut mundur dari Bawah Loading Rem setelah itu Mobil Yang Saksi SARDI kemudikan Maju Ke Bawah Loading Rem E.07 tersebut, setelah itu Saksi SARDI pun turun dari Mobil Dump Truck kemudian Saksi langsung menuju Ke Atas Loading Rem dan Melihat ada beberapa Buah Kelapa Sawit lalu Saksi SARDI langsung menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut, Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi SARDI langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, Kemudian Saksi SARDI pun duduk didekat Loading Rem E.07, tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07, setelah Traktor Landini ( Zonder ) tersebut datang dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi SARDI Langsung Membuka Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi SARDI langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, setelah itu Saksi langsung turun dari Loading Rem dan menghampiri Saksi HASANUDIN yang saat itu berada di dekat Loading Rem dalam Kondisi Makan, Lalu Saksi berkata “ Kaya Apa ini .... Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN berkata “ Ya Terserah saja .... “ kemudian Saksi SARDI langsung berjalan kembali meninggalkan Saksi HASANUDIN dan menuju ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF lalu Saksi SARDI berkata “ Kaya Apa ini YUSUF .... Bawa Keluar atau tidak ini Buah .... “ lalu Saksi YUSUF Berkata “ Ya Terserah ....saja ... “ lalu Saksi SARDI berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi YUSUF berkata “ Ya .... “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) tersebut dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi SARDI Langsung Menuju ke Loading Rem dan menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut Kemudian Saksi HASANUDIN pun datang dan membantu Saksi SARDI untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual dengan Menggunakan Tojok Tidak lama Kemudian Saksi SARDI Langsung Menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) dikarenakan Buah Yang berada di Loading Rem Sudah Habis, setelah itu Saksi SARDI Langsung Menuju Ke Bak Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan tersebut untuk menyusun Buah Kelapa Sawit, dan Saksi SARDI berkata kepada Saksi HASANUDIN “



Angkat Buah yang masih tersisa di Loading Rem Ke Mobil Dump Truck ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN diam saja tetapi Saksi HASANUDIN langsung mengambil Sisa Buah Kelapa Sawit Yang Berada di Loading Rem tersebut dan memasukkannya ke Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan, setelah Saksi SARDI selesai Merapikan Buah Kelapa Sawit Yang berada di Bak Mobil Dump Truck Saksi SARDI menuju Ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF dan berkata “ Aman ... Kah “ Lalu Saksi YUSUF berkata “ Aman .... “ setelah itu Saksi SARDI langsung menghampiri Terdakwa IRPAN yang saat itu berada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya lalu Saksi SARDI berkata “ Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah .... “ lalu Terdakwa IRPAN Berkata “ Oke ...lah memang Saksi SARDI juga butuh uang “ lalu Saksi SARDI berkata “ Oke ikuti Saksi saja dari belakang .... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Ya .... “ setelah itu Saksi SARDI langsung menuju ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan dan pergi keluar dari Loading Rem E.07 diikuti dengan Terdakwa IRPAN yang saat itu posisi Terdakwa IRPAN di belakang Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan sesampainya di Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Saksi SARDI langsung saja keluar ;

- Bahwa setelah Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN keluar dari Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram, lalu Saksi SARDI menuju Ke Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit yang berada di Resak, Sesampainya di Lokasi Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit Saat itu situasi ramai, lalu Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI Kemudikan langsung masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Saksi SARDI selesai menimbang Buah Kelapa Sawit Kemudian Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan tersebut langsung keluar dari areal penimbangan untuk parkir sejenak, kemudian disusul Terdakwa IRPAN masuk ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN menimbang Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Mobil Dump Truck Yang Terdakwa IRPAN tersebut kemudikan langsung membongkar Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN membongkar Buah Kelapa Sawit yang ada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut, lalu Terdakwa IRPAN selesai melakukan penimbangan Kosong, Saksi langsung Mengambil Nota Penimbangan dan ternyata Berat Bersih Saksi Kurang Lebih 4.600 ( Empat Ribu Enam Ratus



) Kilogram lalu Saksi mengambil Uang dari Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut Sejumlah Rp. 10. 350.000,00 ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), kemudian Terdakwa IRPAN keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir di sekitar Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit, Setelah itu Buah Kelapa Sawit Yang Saksi SARDI Muat di Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan tersebut juga Saksi SARDI Bongkar, setelah Saksi SARDI membongkar Buah Kelapa Sawit di Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Saksi SARDI langsung Masuk Ke Areal Penimbangan untuk Timbang Kosong Tanpa Muatan Hingga Bisa Terlihat Berapa Bersih Muatan Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan tersebut, setelah Saksi selesai Menimbang Kosong Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan tersebut lalu Saksi SARDI keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir. Kemudian Saksi SARDI turun dari Mobil Dump Truck yang Saksi kemudikan tersebut dan menuju Ke Kasir tempat penimbangan untuk mengambil uang dan Saksi SARDI mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12. 285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) dari Hasil Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut, setelah Saksi SARDI mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi SARDI menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan dan Menuju Ke rumah, sedangkan Terdakwa IRPAN juga pulang kerumahnya tersebut ;

- Bahwa seharusnya Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN mengirimkan BUAH KELAPA SAWIT ke pabrik Sawit yaitu ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera untuk menjual Buah Kelapa Sawit keluar PT Teguh Swakarsa Sejahtera dan tidak mengirimkan BUAH KELAPA SAWIT ke pabrik PT Farinda Bersaudara dan menjual ditempat lain ;
- Bahwa tujuan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN adalah mendapatkan keuntungan sebagian akan diberikan kepada Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN dan Terdakwa RUSLAN dan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi SARDI , PT. Teguh Swakarsa Sejahtera menderita kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai dari 11 ton Buah Kelapa Sawit ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi dimana Hakim memilih langsung Dakwaan kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu primair yaitu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis HakimHakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, Bahwa dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, Bahwa dalam kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, Bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama **IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan dan saat persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa yang bernama **IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR** sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang melakukan sendiri tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, Bahwa melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, Bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai "*secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*".

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No 69K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1956);

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH, Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik penggelapan adalah sama dengan delik pencurian yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja Bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa IRPAN melakukan timbang kosong di Lokasi Penimbangan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram, kemudian pulang kerumah, kemudian pukul 12.00 Wita. baru ke Loading Ramp Blok E 07, Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS), Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat mengantri untuk memuat buah sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan mengendarai 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE namun karena masih menunggu 1 ( Satu ) Mobil Truck Fuso Yang

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Berada di Bawah Loading Rem Untuk Mengisi Buah Kelapa Sawit, dan Terdakwa IRPAN memarkirkan Mobil Dum Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning yang dikemudikannya di belakang Mobil Truck Fuso tersebut setelah itu Terdakwa IRPAN pun istirahat menghampiri Terdakwa RUSLAN yang saat itu duduk bernaung di dekat Loading Rem Blok E. 07 dan Terdakwa IRPAN berkata Kepada Terdakwa RUSLAN “ lama nya nunggu buah ini .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 .... “ Lalu Terdakwa IRPAN Berkata “ Waduh Jauh Juga .... Padahal Saya Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ itu sudah ,,... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah .... “ Lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Terserah saja ..... “ Tidak lama kemudian datang zonder membawa buah sawit dan truk Terdakwa IRPAN dimuat oleh Terdakwa RUSLAN dibantu Terdakwa IRPAN sampai buah sawit yang ada di ramp sudah habis, namun belum penuh ;

Menimbang, bahwa kemudian, Sekira jam 12.00 Wita Saksi SARDI melakukan penimbangan kosong Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi yang dibawanya dan tiba di Loading Rem Blok E. 07 Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejatera ( TSS ) Estate Muara Siram pukul 13.00 Wita dan memarkirkan Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan tersebut di belakang Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN, Setelah itu Saksi SARDI Turun dari Mobil Dump Truck menghampiri Terdakwa RUSLAN dan Terdakwa IRPAN, lalu Saksi berkata Kepada Terdakwa RUSLAN “ Pinjam Motormu dulu Ya ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Ya Pakai Saja .... “ Setelah itu Saksi SARDI langsung menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa RUSLAN dan menuju ke Warung Kopi untuk minum Kopi dan Istirahat Sejenak, Kemudian sekira jam 17.00 Wita Saksi SARDI Kembali Ke Loading Rem Blok E.07, Sesampainya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Saksi SARDI langsung memarkirkan Sepeda Motor, Kemudian Saksi SARDI Lihat Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Yang dikemudikan Terdakwa IRPAN berada di bawah Loading Rem dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit, sedangkan Terdakwa IRPAN berada di dekat Loading Rem Bersama dengan RUSLAN, lalu Saksi SARDI menghampiri Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa IRPAN dan Terdakwa RUSLAN “ Ada Buah kah ..... “ lalu Terdakwa RUSLAN Berkata “ Belum ada ... “ lalu Saksi SARDI Berkata “ Berapa Zonder yang masuk .... “ Lalu Terdakwa

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN berkata “ Satu Zonder Yang masuk .... “ Lalu Saksi SARDI berkata “ Jauh kah dekat Buah Kelapa Sawitnya .... “ lalu Terdakwa RUSLAN berkata “ Jauh .... di E.05 “ tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07 Setelah itu Saksi SARDI langsung menghampiri Terdakwa IRPAN dan berkata “ Mundurkan Mobilmu ... Aku Mau Cepat .... “ lalu Terdakwa IRPAN tidak berkata apa apa, tetapi Terdakwa IRPAN langsung menuju Ke Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut dan Memundurkan Mobil Dump Trucknya setelah Mobil Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa IRPAN tersebut mundur dari Bawah Loading Rem setelah itu Mobil Yang Saksi SARDI kemudikan Maju Ke Bawah Loading Rem E.07 tersebut, setelah itu Saksi SARDI pun turun dari Mobil Dump Truck kemudian Saksi langsung menuju Ke Atas Loading Rem dan Melihat ada beberapa Buah Kelapa Sawit lalu Saksi SARDI langsung menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut, Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi SARDI langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, Kemudian Saksi SARDI pun duduk didekat Loading Rem E.07, tidak lama kemudian datang Traktor Landini ( Zonder ) yang memuat Buah Kelapa Sawit dari Blok Kebun Perusahaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Menuju Ke Loading Rem E.07, setelah Traktor Landini ( Zonder ) tersebut datang dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi SARDI Langsung Membuka Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Saksi SARDI langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, setelah itu Saksi langsung turun dari Loading Rem dan menghampiri Saksi HASANUDIN yang saat itu berada di dekat Loading Rem dalam Kondisi Makan, Lalu Saksi berkata “ Kaya Apa ini .... Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN berkata “ Ya Terserah saja .... “ kemudian Saksi SARDI langsung berjalan kembali meninggalkan Saksi HASANUDIN dan menuju ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF lalu Saksi SARDI berkata “ Kaya Apa ini YUSUF .... Bawa Keluar atau tidak ini Buah .... “ lalu Saksi YUSUF Berkata “ Ya Terserah ....saja ... “ lalu Saksi

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi YUSUF berkata “ Ya .... “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini ( Zonder ) tersebut dan menumpah Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini ( Zonder ) tersebut Pergi, setelah itu Saksi SARDI Langsung Menuju ke Loading Rem dan menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI parkir di Bawah Loading Rem tersebut Kemudian Saksi HASANUDIN pun datang dan membantu Saksi SARDI untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual dengan Menggunakan Tojok Tidak lama Kemudian Saksi SARDI Langsung Menarik Jemblok ( Alat untuk membuka Pintu Loading Rem ) dikarenakan Buah Yang berada di Loading Rem Sudah Habis, setelah itu Saksi SARDI Langsung Menuju Ke Bak Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan tersebut untuk menyusun Buah Kelapa Sawit, dan Saksi SARDI berkata kepada Saksi HASANUDIN “ Angkat Buah yang masih tersisa di Loading Rem Ke Mobil Dump Truck ini ... “ lalu Saksi HASANUDIN diam saja tetapi Saksi HASANUDIN langsung mengambil Sisa Buah Kelapa Sawit Yang Berada di Loading Rem tersebut dan memasukkannya ke Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudikan, setelah Saksi SARDI selesai Merapikan Buah Kelapa Sawit Yang berada di Bak Mobil Dump Truck Saksi SARDI menuju Ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saksi YUSUF dan berkata “ Aman ... Kah “ Lalu Saksi YUSUF berkata “ Aman .... “ setelah itu Saksi SARDI langsung menghampiri Terdakwa IRPAN yang saat itu berada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya lalu Saksi SARDI berkata “ Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah .... “ lalu Terdakwa IRPAN Berkata “ Oke ...lah memang Saksi SARDI juga butuh uang “ lalu Saksi SARDI berkata “ Oke ikuti Saksi saja dari belakang .... “ lalu Terdakwa IRPAN berkata “ Ya .... “ setelah itu Saksi SARDI langsung menuju ke Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan dan pergi keluar dari Loading Rem E.07 diikuti dengan Terdakwa IRPAN yang saat itu posisi Terdakwa IRPAN di belakang Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudikan sesampainya di Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Saksi SARDI langsung saja keluar ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN keluar dari Pos I ( Satu ) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ( TSS ) Estate Muara Siram, lalu Saksi SARDI menuju Ke Tempat Penjualan Buah Kelapa

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit yang berada di Resak, Sesampainya di Lokasi Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit Saat itu situasi ramai, lalu Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI Kemudian langsung masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Saksi SARDI selesai menimbang Buah Kelapa Sawit Kemudian Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudian tersebut langsung keluar dari areal penimbangan untuk parkir sejenak, kemudian disusul Terdakwa IRPAN masuk ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN menimbang Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Mobil Dump Truck Yang Terdakwa IRPAN tersebut kemudian langsung membongkar Buah Kelapa Sawit, setelah Terdakwa IRPAN membongkar Buah Kelapa Sawit yang ada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut, lalu Terdakwa IRPAN selesai melakukan penimbangan Kosong, Saksi langsung Mengambil Nota Penimbangan dan ternyata Berat Bersih Saksi Kurang Lebih 4.600 ( Empat Ribu Enam Ratus ) Kilogram lalu Saksi mengambil Uang dari Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut Sejumlah Rp. 10. 350.000,00 ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), kemudian Terdakwa IRPAN keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir di sekitar Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit, Setelah itu Buah Kelapa Sawit Yang Saksi SARDI Muat di Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudian tersebut juga Saksi SARDI Bongkar, setelah Saksi SARDI membongkar Buah Kelapa Sawit di Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Saksi SARDI langsung Masuk Ke Areal Penimbangan untuk Timbang Kosong Tanpa Muatan Hingga Bisa Terlihat Berapa Bersih Muatan Mobil Dump Truck yang Saksi SARDI kemudian tersebut, setelah Saksi selesai Menimbang Kosong Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudian tersebut lalu Saksi SARDI keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir. Kemudian Saksi SARDI turun dari Mobil Dump Truck yang Saksi kemudian tersebut dan menuju Ke Kasir tempat penimbangan untuk mengambil uang dan Saksi SARDI mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12. 285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) dari Hasil Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut, setelah Saksi SARDI mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi SARDI menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Saksi SARDI kemudian dan Menuju Ke rumah, sedangkan Terdakwa IRPAN juga pulang kerumahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Buah Kelapa Sawit yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN adalah milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera selaku pemilik Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dilihat dari peran Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN memiliki peran masing-masing yang berbeda namun dengan satu tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN, PT. Teguh Swakarsa Sejahtera menderita kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai dari 11 ton Buah Kelapa Sawit ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa IRPAN, Saksi SARDI, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN mengambil buah Buah Kelapa Sawit dan menjualnya seolah-oleh miliknya sendiri padahal ada pada mereka karena tugas tanggung jawab mereka untuk mengantarnya ke pabrik sawit PT. Farinda Bersaudara menunjukkan bahwa Saksi SARDI bersama Terdakwa IRPAN menginsafi perbuatannya yang dilakukan tanpa hak, oleh karenanya unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, Bahwa , untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menimbang, Bahwa dalam delik penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran Bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang Bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana diKUHP Berikut Uraianya*" (1983:627) subjek dari Pasal 374 dibatasi menjadi 3 (tiga) golongan yang menguasai barang, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai suatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga(pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dan sebagainya;
- 2) Orang yang menguasai suatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di toko atau toko perbelanjaan;
- 3) Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapatkan upah untuk itu, misalnya penagih penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan pakaian untuk dicuci, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLAN, Saksi YUSUF, Saksi HASANUDIN merupakan Karyawan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera,

Menimbang, bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bekerja pada Saksi NORMA sebagai supir truk yang bertugas menggunakan truk milik Saksi NORMA untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit dari lokasi PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ke pabrik kelapa sawit yang bekerjasama dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dimana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera mengenai hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARASIRAM/SPK- Buah Kelapa Sawit /10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan NORMA ;

Menimbang, bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN menerima upah dari Saksi NORMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Buah Kelapa Sawit yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa IRPAN dan Saksi SARDI adalah milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dan seharusnya Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN mengirimkan Buah Kelapa Sawit ke pabrik Sawit yaitu ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;

Menimbang, bahwa walaupun hubungan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN tidak berhubungan kerja secara langsung dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, namun penguasaan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN terhadap Buah Kelapa Sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera adalah karena Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bekerja sebagai supir truck Saksi NORMA dan Saksi Norma terikat perjanjian kerja dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera terkait pengangkutan buah kelapa sawit, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penguasaan Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN ada karena rangkaian hubungan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi SARDI, Terdakwa IRPAN, Saksi YUSUF, Terdakwa RUSLAN dan Saksi HASANUDIN tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera untuk menjual Buah Kelapa Sawit keluar PT Teguh Swakarsa Sejahtera dan tidak mengirimkan Buah Kelapa Sawit ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu; *"secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"*, sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu; *"secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"*, sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis hakim berpendapat lain sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Tersebut pada pokoknya menyebutkan Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
2. 1 ( Satu ) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
3. 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) Sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 161 ( Seratus Enam Puluh Satu ) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 ( Lima Rupiah ) Sebanyak 1 ( Satu ) Lembar ;

Yang disita dari Saksi SARDI

1. 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.
2. 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbang dengan Nomor Tiket : 004331;
3. Uang Tunai Rp. 7.250.000,00 ( Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan uang Pecahan Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 145 ( Seratus Empat Puluh Lima ) Lembar;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa IRPAN ;

1. 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 90 ( sembilan puluh ) Centimeter ;

Yang disita dari Saksi RUSLAN ;

1. 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 100 ( Seratus ) Centimeter ;

Yang disita dari Saksi HASANUDIN ;

Yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, dan masih diperlukan dalam perkara No.79/Pid.B/2023/Pn.Sdw. atas nama RUSLAN Bin RESHA, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan terkait dengan pertimbangan klasifikasi unsur dan barang bukti, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II atas nama Pande Tasya, S.H. berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan terkait dengan unsur ketiga yang mana unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut Hakim Anggota II tidak sependapat terkait hal kekuasaan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau upah. Hal ini dikarenakan Hakim anggota berkesimpulan bahwa dalam hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Selain itu hubungan kerja menurut Hakim anggota II terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah;

Menimbang, bahwa hubungan bisnis adalah hubungan yang didasarkan pada hubungan kemitraan atau hubungan keperdataan atau biasa disebut dengan *partnership agreement*. Sehingga dari hal ini Hakim anggota II berpadangan adanya perbedaan unsur dan dasar yang jelas antara hubungan kerja dan hubungan bisnis;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Norma diketahui bahwa saksi NORMA merupakan pemegang kontrak antara saksi dengan PT Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS) dan juga Surat Perintah Kerja (SPK), selain itu saksi SARDI maupun Terdakwa Irpan diberi upah oleh saksi sebesar Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) per rit;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN bekerja pada Saksi NORMA sebagai supir truk yang bertugas menggunakan truk milik Saksi NORMA untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit dari lokasi PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ke pabrik kelapa sawit yang bekerjasama dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dimana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera mengenai hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-MUARASIRAM/SPK- Buah Kelapa Sawit /10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan NORMA ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Hakim anggota II berkesimpulan bahwa antara saksi NORMA dengan PT Teguh Swakarsa Sejahtera merupakan hubungan kerjasama atau hubungan bisnis atau *partnership agreement* . Sedangkan antara NORMA dengan saksi SARDI dan Terdakwa IRPAN adalah hubungan kerja hal ini terlihat adanya keterangan saksi NORMA, saksi SARDI, dan Terdakwa IRPAN ada hubungan kerja berupa pengantaran buah, hal ini dikarenakan adanya pekerjaan berupa pengangkutan buah sawit, perintah berupa lokasi pengangkutan, dan upah berupa supir angkut sawit yang dibayar oleh saksi NORMA;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim anggota II berkesimpulan bahwa hubungan antara saksi SARDI, dan Terdakwa IRPAN dengan PT Teguh Swakarsa Sejahtera bukanlah hubungan kerja, pencarian dan mendapatkan upah. Hal ini dikarenakan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa dari fakta yang terungkap diketahui antara Terdakwa dengan PT TSS atau pemilik buah tidak ada hubungan pengupahan, hubungan kerja. Melainkan merupakan perintah kerja yang dilakukan saksi NORMA kepada terdakwa, sehingga apabila dikaitkan dengan teori sebab akibat ( *Teori Conditio sine qua non*) dari Von buri diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan kewenangan untuk masuk ke PT TSS dan mengangkut buah sawit ke dalam truck milik saksi Norma disebabkan adanya hubungan bisnis antara PT TSS dengan saksi Norma, sehingga jika putus hubungan bisnis antara saksi NORMA dengan PT TSS putus tersebut tentu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasuki lokasi PT TSS dan mengangkut sawit;

Menimbang, dari uraian tersebut Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa unsur ketiga dalam dakwaan kesatu primer penuntut umum tidaklah tersebut, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa dakwaan kesatu primer penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kesatu primer tidak terbukti, maka hakim anggota II akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidier yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" telah terbukti dalam penguraian Dakwaan kesatu Primair diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan kesatu Subsidair ini;

**Ad.2. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dalam penguraian Dakwaan kesatu Primair diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan kesatu Subsidair ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan frasa dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan atau diupah oleh saksi Norma untuk pengangkutan buah sawit yang dibayar atau diupah sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori sebab akibat ( *Teori Conditio sine qua non*) dari Von buri diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan kewenangan untuk masuk ke PT TSS dan mengangkut buah sawit ke dalam truck milik saksi Norma disebabkan adanya hubungan bisnis

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT TSS dengan saksi Norma, sehingga jika putus hubungan bisnis antara saksi NORMA dengan PT TSS putus tersebut tentu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasuki lokasi PT TSS dan mengangkut sawit, sehingga dari hal tersebut Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Terdakwa yang memiliki kewenangan mengangkut atau membawa buah sawit tersebut bukan karena kejahatan melainkan berdasarkan hubungan bisnis antara saksi Norma dengan PT TSS. Sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan unsur tersebut Hakim anggota II berbeda pendapat dalam barang bukti. Dalam hal ini Hakim anggota II berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti dalam berkas 78/Pid.B/2023/PN Sdw yaitu berupa;

- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 ( Satu ) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) Sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 161 ( Seratus Enam Puluh Satu ) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 ( Lima Rupiah ) Sebanyak 1 ( Satu ) Lembar ;
- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubishi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.
- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbang dengan Nomor Tiket : 004331;
- Uang Tunai Rp. 7.250.000,00 ( Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan uang Pecahan Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 145 ( Seratus Empat Puluh Lima ) Lembar;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa meskipun dalam persidangan diketahui Penuntut umum mengajukan terdakwa dengan berkas terpisah (*splitising*) dengan ketiga terdakwa lainnya, namun dalam pemeriksaan dilakukan bersama-sama dikarenakan efektifitas pemeriksaan sehingga dalam penunjukan barang bukti yang dilakukan oleh penuntut

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum kepada para saksi maupun terdakwa ditunjukkan seluruh barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw, nomor 79/Pid.B/2023/PN Sdw, 80/Pid.B/2023/PN Sdw, dan 81/Pid.B/2023/PN Sdw;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan ditunjukkan secara bersama-sama namun Hakim anggota berpandangan bahwa dalam melakukan pertimbangan tetap harus dipertimbangkan satu per satu berkas yang diajukan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan mempertimbangkan antara barang bukti dengan keterangan saksi serta terdakwa dengan berkas yang dilampirkan menunjukkan bahwa adanya konsekuensi logis antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi dikaitkan dengan barang bukti, sehingga barang bukti tidaklah berdiri sendiri. Melainkan haruslah ditunjang atau berkorelasi dengan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, hal ini dikarenakan barang bukti bukanlah alat bukti yang diakui dalam Hukum acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim Anggota berkesimpulan bahwa dengan tidak dimasukkannya barang bukti diluar berkas nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw, menunjukan secara lugas adanya perbedaan peran antara Terdakwa dengan saksi Mahkota yang telah diuraikan dalam unsur turut serta;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas Hakim anggota sependapat dengan amar tuntutan penuntut umum terkait dengan penjatuhan barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut;

- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 ( Satu ) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.

Telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, dan dari fakta perusahaan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi NORMA dan Suaminya, maka perlu ditetapkan kepada yang berhak melalui Saksi NORMA;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) Sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 161 ( Seratus Enam Puluh Satu ) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 ( Lima Rupiah ) Sebanyak 1 ( Satu ) Lembar ;

- Uang Tunai Rp. 7.250.000,00 ( Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan uang Pecahan Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 145 ( Seratus Empat Puluh Lima ) Lembar;

Merupakan hasil dari melakukan tindak pidana , maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Teguh Swakarsa Sejahtera melalui Saksi SOFIAN ;

Merupakan hasil dari tindak pidana, namun hasil tindak pidana tersebut bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta hukum diketahui hasil kejahatan tersebut berasal dari penjualan buah sawit milik PT Teguh Swakarsa Sejahtera, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Teguh Swakarsa Sejahtera melalui saksi SOFIAN;

- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbang dengan Nomor Tiket : 004331;

Merupakan barang bukti ketika penimbangan yang dilakukan terdakwa di kawasan PT Teguh Swakarsa Sejahtera, maka perlu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IRPAN KASIH Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 ( Satu ) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) Sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 161 ( Seratus Enam Puluh Satu ) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 ( Lima Rupiah ) Sebanyak 1 ( Satu ) Lembar ;
- 1 ( Satu ) Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE.
- 1 ( Satu ) Lembar Bukti Timbang dengan Nomor Tiket : 004331;
- Uang Tunai Rp. 7.250.000,00 ( Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan uang Pecahan Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 145 ( Seratus Empat Puluh Lima ) Lembar;
- 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 90 ( sembilan puluh ) Centimeter ;
- 1 ( Satu ) Buah Tojok Yang Terbuat dari Besi dengan Panjang Kurang Lebih 100 ( Seratus )Centimeter ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.79/Pid.B/2023/Pn.Sdw. atas nama RUSLAN Bin RESHA ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bernardo Van Christian, S.H., Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)